

**PETUNJUK TEKNIS SBK
PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
TAHUN 2022**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
TAHUN 2022**



**KEPUTUSAN KETUA
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 17 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) STAIN
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menanggulangi pembiayaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) dipandang perlu diselenggarakan program bantuan lanjutan Tahun Anggaran 2022;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan lanjutan, perlu menetapkan petunjuk teknis program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) lanjutan Tahun Anggaran 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022
19. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TAHUN ANGGARAN 2022;
- Kedua : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat berlaku bagi penggunaan

anggaran pada DIPA Satuan Kerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun Anggaran 2022;

Keempat : Menyatakan bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 10 Januari 2022
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Teungku Dirundeng Meulaboh



Tembusan ini disampaikan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag di Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Meulaboh
4. Para Peneliti
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) LANJUTAN STAIN
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TAHUN ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) STAIN
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pematapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonnesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa "Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: "Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat". Ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media sosial merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah petunjuk teknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) ini dibuat.

Kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku dirundeng Meulaboh memandang perlu penyusunan juknis pelaksanaan pengabdian Kepada masyarakat Tahun 2022. sebagai bentuk pedoman peneliti dalam melakukan pengabdian dan sebagai acuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku dirundeng Meulaboh dalam melakukan pendanaan secara transparan dan akuntabel. oleh karena itu petunjuk teknis ini disusun sesuai dengan petunjuk teknis dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kementerian agama republik Indonesia Tahun 2022

B. Tujuan

Secara umum tujuan Petunjuk Teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis baik bagi Satuan Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh serta bagi penerima bantuan dalam melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pencairan, pelaksanaan, dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) lanjutan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun Anggaran 2022;
2. Memberikan acuan dalam mengawal mutu serta akuntabilitas keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) lanjutan sehingga tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) dan teknis pengajuannya;

BAB II
KETENTUAN UMUM
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS)

A. Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas)

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (community empowerment and engagement). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi. Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

1. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

No	Uraian	Keterangan
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pelayanan program studi, di samping sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.
3	Outputs	Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; 3. Dummy buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	Outcome	1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang

		sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
--	--	--

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

No	Uraian	Keterangan
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
2	Deskripsi	Klaster ini diperuntukkan bagi kelompok dosen PTKI yang tergabung dalam pusat studi di PTKI. Dalam pelaksanaannya, dapat langsung melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, baik dalam pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, literasi al-Qur'an dll. Pusat studi bisa mengikuti program ini baik yang ada di tingkat program studi, fakultas, maupun rektorat.
3	Outputs	Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; 3. Dummy buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	Outcome	1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

B. Alur Proses Bantuan

Adapun alur proses pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) dapat saja mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Calon Nominee, (5) Seminar Proposal, (6) Penetapan Calon Penerima Bantuan (7) Penetapan Penerima Bantuan (8) Pelaksanaan Kegiatan Bantuan, (9) Pencairan

Bantuan, (10) Monitoring dan Evaluasi, (11) Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program, (12) Review Keluaran Program Bantuan, (13) Seminar Hasil Program Bantuan, dan (14) Penyerahan Laporan Akhir (Final Report).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah,

Gambar: Alur Proses Pengelolaan Bantuan



dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

1. Pendaftaran
Pendaftaran kegiatan bantuan dilakukan secara daring (online submission) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.
2. Seleksi Administratif
Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis yang dilakukan oleh sekolah Tinggi Agama Islam Negeri teungku dirundeng meulaboh.nUntuk klaster-klaster tertentu dalam juknis ini, originalitas proposal dapat saja menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. **Ketentuan tentang prosentase 35%** untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan website Litapdimas.
3. Seleksi Subtansi Proposal
Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam

petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan pada Sekolah tinggi Agama Islam Negeri Teungku dirundeng Meulaboh. Kegiatan seleksi substansi proposal dapat dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing satker. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

4. Penetapan Calon Nominee

Penetapan Calon nominee dilakukan setelah selesai pelaksanaan substansi proposal yang dilakukan oleh panitia dan tim Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Sekolah tinggi Agama Islam Negeri Teungku dirundeng Meulaboh.

5. Seminar Proposal

Setelah ditetapkan calon nominee pengabdian kepada masyarakat Tahun 2022, maka selanjutnya dilaksanakan kegiatan seminar proposal yang dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Sekolah tinggi Agama Islam Negeri Teungku dirundeng Meulaboh. Seminar proposal di hadapan reviewer untuk menguji kelayakan proposal yang diajukan oleh peneliti, apakah proposal yang diajukan layak atau tidak untuk didanai melalui DIPA Sekolah tinggi Agama Islam Negeri Teungku dirundeng Meulaboh.

6. Penetapan Nominee

Penetapan Nominee berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN teungku dirundeng meulaboh Tahun 2022 setelah melalui proses seleksi seminar proposal penelitian pengabdian kepada masyarakat tahun 2022.

7. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan ini disesuaikan dengan keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang telah ditetapkan di tahun 2022. Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Ketua STAIN teungku Dirundeng Meulaboh. Mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua STAIN teungku dirundeng Meulaboh Untuk dapat menyiapkan administrasi penerimaan bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022.

8. Pelaksanaan kegiatan merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam desain operasional dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

9. Penerimaan Bantuan

Transfer Bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan. Pencairan bantuan dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, dengan melengkapi dokumen pencairan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
2. Kontrak bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
4. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
5. Berita Acara Pembayaran; dan
6. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan oleh penerima bantuan.

10. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas), sekurang kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan.

11. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan bantuan.

12. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman,

dan pendampingan. *Progress Report* dan Penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah transfer dana bantuan. *Progress Report* (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program ini dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

13. Seminar Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas). Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

14. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis akan diatur dalam edaran atau ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

Untuk laporan akhir (*final report*) naratif, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat secara utuh;
- b. Artikel yang merupakan laporan singkat (*executive summary*) dari kegiatan penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka) termasuk kutipan. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak satker STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- c. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa kutipan/catatan kaki. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak satker STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- d. Penerima bantuan diwajibkan untuk menyatakan pengakuan (*acknowledgement*) pada berbagai publikasi, termasuk jurnal dan buku, jika hasil bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat ini diterbitkan.
- e. Review Keluaran merupakan aktivitas penyampaian hasil bantuan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

1. Menilai laporan kemajuan kontrak bantuan;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal/reviewer proposal;
3. Menilai hasil dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran program yang dicapai;
4. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik program;
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian program kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran bantuan, Komite Penilaian Keluaran dan/atau Reviewer Keluaran memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan program sesuai kontrak bantuan;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran program;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan program.

C. Jadwal Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman Penerima Bantuan	Minggu II Februari 2022
2	Pelaksanaan Bantuan	Februari - September 2022
3	Monitoring dan Evaluasi	Juni - Juli 2022
4	Progress Report dan Penguatan Program	Agustus 2022
5	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2022
6	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemic Covid-19.

BAB III

SISTEM DARING (*ONLINE*) MELALUI APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak tahun 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS ini maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2022, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban outcomes bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V P E N U T U P

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun Anggaran 2022 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang dikelola oleh Satuan Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain yang dibenarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian kepada penyelenggara program, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Satuan Kerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Satuan Kerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERITEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH

INAYATILLAH

Lampiran 1: Format Kuitansi Bukti Penerimaan Uang

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor (1)

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Teungku Dirundeng Meulaboh

Banyaknya Uang(2)

Untuk Pembayaran : Bantuan..... (3)

Disahkan Oleh, ... (4)

Pejabat Pembuat Komitmen

Penerima Bantuan

Ttd

..... (6)
(5)

KETERANGAN PENGISIAN KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor Kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima
(3)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
(5)	Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai

KOP SATUAN KERJA SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

**PERJANJIAN TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN LANJUTAN 2020
KATEGORI PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor(2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Meulaboh pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian AUAK Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU
2.(7), Dosen pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Penerima Bantuan..... (1) Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2021, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan pemerintah berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.

- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Pemerintah meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
- melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah; dan
 - meminta laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- menerima dana Bantuan Pemerintah sejumlah (.....)(8) berdasarkan (9)
 - memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan Pemerintah yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana Bantuan Pemerintah dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
 - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan Pemerintah dialokasikan dalam DIPA STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Lengkap

Nama Lengkap

KETERANGAN PENGISIAN PERJANJIAN/KONTRAK

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Hari penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Tanggal penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Bulan penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima
(9)	Keputusan Ketua tentang Penerima Bantuan

Lampiran 3 : Contoh Rencana Pengeluaran

RENCANA PENGELUARAN BANTUAN PEMERINTAH BANTUAN
.....(1) TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
(2)	(3)	(4)	(5)
1			Rp.
2			Rp.
3			Rp.
	Dst.		
Jumlah			Rp.

.....
(6)
Penerima Bantuan Pemerintah,
tanda tangan
..... (7)

KETERANGAN PENGISIAN
RENCANA PENGELUARAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Urut
(3)	Rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapny
(4)	Rincian bukti pengeluaran dalam bentuk output, ditulis selengkap-lengkapny
(5)	Jumlah nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian.
(6)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Rencana Pengeluaran Bantuan Pemerintah
(7)	Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar

Lampiran 4 : Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :(1)
2. Alamat : (2)
3. Nama Bantuan : Bantuan(3) Tahun Anggaran 2021

berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (4) dan Perjanjian Nomor (5), telah menerima Bantuan Penelitian lanjutan 2020 Tahun Anggaran 2021, dengan nilai nominal (.....) (6).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima:(.....) (7)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan :(.....) (8)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana :(.....) (9)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengansebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (3) Tahun Anggaran 2021 sebesar (.....) (10) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebesar (.....) (11) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir; (12)
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (3) Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan pemerintah bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... (13)

Penerima Bantuan,

Tanda tangan

Nama Lengkap

**KETERANGAN PENGISIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH**

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap penerima Bantuan Pemerintah
(2)	Alamat lengkap penerima Bantuan Pemerintah
(3)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(5)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(6)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima
(7)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang telah dipergunakan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf sisa dana Bantuan Pemerintah
(10)	Diisi sama dengan nomor (6)
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(12)	Apabila tidak ada dana Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(13)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Beasiswa
(14)	Diisi sama dengan nomor (1)

Lampiran 5 : Format Berita Acara Serah Terima

KOP SATUAN KERJA SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh satu antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama(1)
Jabatan (2)
Alamat.....(3)
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama(4)
NIP(5)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (6) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh Nomor (7) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (8).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima(.....) (9)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan(.....)(10)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana(.....) (11)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (6) Tahun Anggaran 2021 sebesar(.....) (12) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Pemerintah, serta telah di verifikasi sesuai dengan Perjanjian/Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar(.....) (13) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. (14)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Lengkap

Nama Lengkap

KETERANGAN PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama penerima bantuan pemerintah
(2)	Nama jabatan penerima bantuan pemerintah
(3)	Alamat penerima bantuan pemerintah
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(7)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(8)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan Pemerintah
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang telah diterima
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang telah dipergunakan
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan
(12)	Diisi sama dengan nomor (9)
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(14)	Apabila tidak ada dana Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(15)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima
(16)	Diisi sama dengan nomor (1)
(17)	Diisi sama dengan nomor (4)